

SOSIAL – JAMINAN - MIGRAN

2023

PERMENAKER NO. 4, BN 2023/NO. 171, 55 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, namun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.13 tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2017; PP Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang program jaminan sosial pekerja migran Indonesia, tata cara pendaftaran dan kepesertaan, jangka waktu pelindungan, iuran dan tata cara pembayaran, manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan, tata cara pelaporan dan klaim serta pelaporan dan evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2023.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 12 hlm